

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Sebagaimana manusia hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum Indonesia juga dituntut lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. "Menurut E.A. Hoebel, terdapat empat fungsi dasar dari hukum di dalam masyarakat yaitu"¹ :

- Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- Menentukan alokasi wewenang merinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif.
- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan
- Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga

¹ Falsafah hukum, Prof. H. Arifin Syamsul S.H, M.H Penerbit Uniba Press 2011

peradilan, dimana didalam suatu peradilan proses hukum berjalan untuk menemukan suatu kebenaran materil yang mencerminkan suatu keadilan yang hakiki bagi para pencari keadilan, aparat-aparat penegak hukumnya yang melaksanakan proses tersebut berdasarkan ketentuan dari undang-undang yang memberikan kewenangan masing-masing bagi mereka. Salah satu aparat penegak hukum yang sangat berpengaruh dalam menentukan suatu perkara yang dihadapkan ke ranah pengadilan dilakukan seorang Hakim. Dimana didalam suatu undang-undang dalam hukum positif yaitu "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981"² serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009³ ada menjelaskan wewenang dan defenisi tentang Hakim. Sinkron dengan apa yang diatur dalam "Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009"³ yang berbunyi : Pengadilan mengadili/menerapkan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

"Menurut undang-undanag kekuasaan Kehakiman dalam pasal 1 butir 1 ketentuan umum"⁴, Kekuasaan Hakim adalah Kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh Kekuasaan dari pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut maka para Hakim mempunyai suatu Kekuasaan yang dapat digunakan dalam menentukan setiap putusan di pengadilan yang dibuatnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal ini yang menjadikan adanya suatu Kekuasaan yang bebas bagi seorang Hakim. Dimana perihal mengenai putusan sanksi pidana yang dibuat Hakim bagi seorang terpidana tersebut diatur juga didalam "KUHP pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"⁵

Kedudukan kekuasaan para Hakim di pengadilan yang dimaksud diatas telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yaitu meliputi :

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, M. Koeslan dan R. Soesilo, Penerbit Politeia Bandung

³ Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (No. 48 Tahun 2009), Penerbit Citra Bandung

⁴ ibid

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R. Soesilo, Penerbit Politeia Bandung